



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 408 /KEP/HK/2019

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PESTA RAKYAT AKHIR TAHUN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan Pesta Rakyat Akhir Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 adalah suatu kegiatan untuk mensyukuri capaian kinerja pemerintah selama satu tahun berjalan serta meningkatkan semangat pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Pesta Rakyat Akhir Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Panitia Pelaksana Pesta Rakyat Akhir Tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah merencanakan dan melaksanakan Kegiatan Pesta Rakyat Akhir Tahun Provinsi NTT Tahun 2019. *u*

- KETIGA** : Susunan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 02 Desember 2019

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT di Kupang;
8. Anggota Panitia Pelaksana masing-masing di Tempat.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 408 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 02 Desember 2019**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PESTA RAKYAT AKHIR TAHUN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Melakukan pembinaan dan pengarahan secara umum berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penasehat	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir seluruh kegiatan kepanitiaan baik teknis maupun non teknis.
5.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Sekretaris I	a. merencanakan semua kegiatan Seksi; dan b. mengoordinir undangan, Surat Keputusan, Surat Edaran dan naskah dinas lainnya yang berkaitan dengan Acara Pesta Rakyat.
6.	Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTT	Sekretaris II	Menghimpun/menginventarisir semua kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing seksi dan berkoordinasi dengan Sekretaris I.
7.	Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT	Koordinator Seksi Komunikasi dan Publikasi	a. merencanakan semua kegiatan Seksi; b. mengumpulkan data, gambar dan video untuk pembuatan video refleksi pembangunan di NTT; c. memberikan pengumuman kepada seluruh masyarakat terkait Acara Pesta Rakyat; dan d. memfasilitasi pembuatan berita dan testimoni kegiatan pembangunan.
8.	Kepala Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Koordinator Seksi Komunikasi dan Publikasi untuk melaksanakan tugas-tugas seksi
9.	Kasat. Pol. PP Provinsi NTT	Koordinator Seksi Keamanan	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, anggaran dan solusi); b. merencanakan kegiatan-kegiatan seksi keamanan; dan c. menjaga dan memelihara keamanan pada tempat acara Pesta Rakyat Akhir Tahun.

44

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
10.	Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah NTT	Koordinator Seksi Acara	a. melakukan rapat internal seksi (merencanakan kegiatan, konsep acara dan Rundown acara); dan b. melakukan koordinasi persiapan dan pelaksanaan seluruh acara dan kegiatan Pesta Rakyat Akhir Tahun.
11.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Berkoordinasi dengan Koordinator Seksi Komunikasi dan Publikasi untuk melaksanakan tugas-tugas seksi.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014.